

**PENYELESAIAN PERKARA**  
**GUGATAN PIHAK KETIGA /DERDEN VERZET**

(Oleh H. Sarwohadi, S.H.,M.H. Hakim PTA NTB)

**I. Pendahuluan**

Dalam praktek beracara di muka Pengadilan sering kita dapati perkara gugatan derden verzet (gugatan perlawanan pihak ketiga), gugatan derden verzet ini pada prinsipnya adalah suatu gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang sejak dari semula tidak menjadi pihak dalam perkara yang sedang dipersengketakan oleh penggugat dengan tergugat di muka Pengadilan, namun kemudian tiba-tiba yang bersangkutan merasa terserang kepentingan dan kepemilikannya, maka Hukum Acara Perdata di Indonesia telah menyiapkan aturan tata cara penyelesaiannya baik melalui pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun praktek yang telah diberlakukan di muka Pengadilan;

Perlawanan pihak ketiga ini ada dua macam yakni perlawanan terhadap sita Jaminan (conservatoir beslag), dan perlawanan terhadap sita eksekusi (eksekutorial beslag). Perlawanan terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR, R.Bg., maupun Rv. namun ada dalam praktek, sedangkan perlawanan sita eksekusi ada diatur dalam HIR, R.Bg. maupun dalam Rv; **Perlawanan sita jaminan**, penyelesaiannya melalui intervensi tussenkomst (pelawan berhadapan dengan Penggugat dan Tergugat), mengapa demikian karena proses perkara masih berjalan belum diputus oleh majelis hakim; **Perlawanan sita eksekusi**, penyelesaiannya melalui derden verzet, mengapa demikian? Karena perkara telah diputus telah BHT, dan perkara mau dieksekusi maka secara otomatis sita jaminan berubah menjadi sita eksekusi, di situlah perbedaan cara pengajuan gugatan perlawanan intervensi dengan gugatan derden verzet;

Perlu diketahui bahwa gugatan derden verzet ini ada persamaannya dengan gugatan Intervensi dan ada pula perbedaannya, persamaannya adalah pelawan sama-sama sebagai pihak ketiga yang terserang kepentingan atau

kepemilikannya mereka ingin mempertahankan haknya, sedangkan perbedaannya ada pada waktu pengajuan gugatan perlawanan, Kalau gugat intervensi diajukan ketika perkara penggugat dengan tergugat tengah berlangsung disidangkan oleh majelis hakim dan belum dijatuhkan putusan, sedangkan gugat derden verzet diajukan setelah perkara penggugat dengan tergugat dijatuhkan putusan oleh majelis hakim, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Jika dilihat dari tujuannya biasanya gugatan intervensi tujuannya murni untuk memperjuangkan haknya, sedangkan gugatan derden verzet tujuannya ada yang murni untuk memperjuangkan haknya akan tetapi tidak sedikit tujuannya hanya untuk menghambat menunda eksekusi dengan cara kong kalikong membantu Tereksekusi agar terhindar dari eksekusi. Mengapa dalam pendahuluan ini penulis memberikan uraian tentang gugatan intervensi? Karena memang cara penyelesaiannya pun di muka Pengadilan sangat berbeda dan agar nantinya para hakim tidak salah penerapannya, mana yang harus diselesaikan dengan gugat intervensi dan mana yang harus diselesaikan dengan gugatan derden verzet, dan kali ini penulis hanya akan menguraikan cara penyelesaian gugatan derden verzet karena cara penyelesaian gugatan intervensi sudah banyak dan sering kita jumpai dalam tulisan/artikel;

## **II. Pembahasan:**

### **A. Dasar hukum derden verzet :**

#### **1. Pasal 206 R.Bg./195 H.I.R:**

Ayat (6) “ Terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu”;

Ayat (7) R.Bg.” Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali selesai-lekasnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan Negeri itu kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu”;

Ayat (7)H.I.R. “Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu Ketua Pengadilan Negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali

dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada Ketua Pengadilan Negeri yang semula memeriksa perkara itu”;

2. Pasal 378 Rv: “Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”;
3. Pasal 379 Rv: “Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”;
4. Pasal 382 Rv: “Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”;

## **B. Pengertian derden verzet:**

1. Menurut Sudikno Mertokusumo (Hukum Acara Perdata Indonesia, Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2010, hal 109-111);  
memberi definisi derden verzet sebagai berikut:  
“Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”;
2. Pendapat Sebagian besar Ahli Hukum memberikan definisi derden verzet sebagai berikut:  
“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain”.
3. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, dan jika ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat, Jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka

pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sista akan dipertahankan;

(Buku II Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013 hlm.131);

### **C. Macam-macam alasan diajukan derden verzet:**

Pada umumnya gugatan derden verzet diajukan oleh Pihak ketiga dalam rangka menghambat atau mengulur-ulur waktu tentang pelaksanaan putusan (eksekusi) ini berbagai macam cara dan alasan tergugat/tereksekusi dengan meminta bantuan pihak ketiga untuk mengadakan perlawanan agar terhindar dari eksekusi bahkan adapula perlawanan eksekusi itu dari pihak tereksekusi sendiri, ada pula dengan cara tereksekusi dengan sengaja mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);

Jadi berdasarkan pengalaman penulis, banyak cara pihak tereksekusi dan setidaknya ada tiga cara yang sering dipakai untuk menghambat atau menghindari dari eksekusi antara lain :

#### **1. Tereksekusi mengajukan perlawanan langsung;**

Biasanya hal ini dilakukan ketika pihak pemohon eksekusi telah melangkah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Ketua Pengadilan, maka dengan segera tereksekusi mendaftarkan perlawanan itu kepada bagian Meja 1, oleh karena itu bagaimana sikap Ketua Pengadilan dalam hal ini? Pendaftaran perlawanan yang dilakukan tereksekusi harus diabaikan (tidak perlu didaftar sebagai perkara), sebab kalau hal ini didaftar, maka penyelesaiannya semakin rumit. Perlu kita maklumi bahwa proses perkara telah berjalan begitu panjang sehingga telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat kita menilai tereksekusi yang tetap mengajukan perlawanan itu suatu sikap yang tidak taat kepada hukum, surat perlawanan tereksekusi tersebut cukup dijawab dengan surat dinas biasa (bukan penetapan) yang intinya perkara telah selesai, saat ini tinggal pelaksanaan putusan (eksekusi) dan selanjutnya tidak perlu menangguhkan eksekusi;

2. Tereksekusi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK):

Berdasarkan Pasal 66 (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang. No.3 Tahun 2009 "Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan".

Menurut Yahya Harahap: (Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm.285).

"Namun Peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan penundaan eksekusi secara kasuistis tergantung pada bobot yang terkandung pada dasar alasan peninjauan kembali. Kalau bobotnya sedemikian rupa dapat diperkirakan PK akan dapat membatalkan putusan yang hendak dieksekusi, PK dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi. Sebab dalam kasus yang seperti itu, eksekusi dihadapkan pada segi pertimbangan hukum. Dari satu segi setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus dijalankan eksekusinya. Akan tetapi dari segi pertimbangan hukum yang lain, apa gunanya menjalankan eksekusi suatu putusan kalau toh putusan itu nanti bakalan dibatalkan oleh MA dalam Peninjauan kembali (PK)";

Pendapat Yahya Harahap ini sesuai dengan hasil Rakorda Urusan lingkungan Peradilan Agama dengan Badan Peradilan Agama yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 Januari 2016 pada angka 10 sebagai berikut: "Putusan yang masih ada upaya hukum Peninjauan Kembali hendaknya eksekusinya ditangguhkan walau Peninjauan Kembali tidak menghalangi eksekusi".

Pendapat Penulis: Nampak ada perbedaan antara keinginan undang-undang dengan pendapat Yahya Harahap maupun hasil rakor Badilag dan Uldilag ini dilatarbelakangi penyelesaian Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yang saat ini sangat cepat bahkan kurang dari satu tahun, lain dengan tahun-tahun sebelumnya penyelesaiannya sangat lama bahkan bertahun-tahun;

3. Pihak ketiga mengajukan derden verzet:

Inilah yang akan menjadi bahan pembahasan pada tulisan ini.

Perlu kita ketahui bahwa pihak ketiga ini juga ada yang murni memang dirinya mempunyai kepentingan dan sebagai pihak yang dirugikan atas putusan, dan ada pula yang dimintai tolong oleh pihak tereksekusi sekedar

menghambat eksekusi atas objek yang dikuasai tereksekusi. Untuk itu perlunya hukum acara perdata di Indonesia mengakumulir upaya hukum derden verzet yang nantinya akan dapat membuktikan apakah pihak ketiga sebagai pelawan yang benar yang dapat membatalkan putusan yang akan dieksekusi;

**D. Syarat-syarat mengajukan derden verzet:**

1. Perlawanan Pelawan harus diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan, jika perlawanan diajukan setelah eksekusi, maka satu-satunya cara untuk membatalkan eksekusi harus dengan mengajukan gugatan baru;
2. Perlawanan diajukan atas alasan hak milik (Pasal 195 (6) HIR/206 (6) R.Bg;
3. Barang yang akan dieksekusi telah dijamin pada pelawan, atau barang yang akan dieksekusi dalam jaminan pada pihak ketiga, karena asas eksekusi adalah melarang eksekusi terhadap barang yang telah dijamin kepada pihak ketiga; (Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata hlm.290);

**E. Perkara-perkara yang dapat diajukan derden verzet:**

1. Perkara waris:

Objek harta waris yang disengketakan para ahli waris ternyata telah pindah tangan/ dijual Pewaris ketika masih hidup dengan pihak ketiga, Pihak ketiga baru mengetahui bila tanah miliknya akan dieksekusi oleh Pengadilan untuk dibagi para ahli waris, maka dalam hal ini Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan /derden verzet ke Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan yang akan dieksekusi tersebut;

2. Perkara harta bersama:

Sengketa harta bersama antara suami istri dalam kasus perceraian, termasuk harta bersama yang disengketakan berupa sebuah rumah, dalam putusan hakim bahwa sebuah rumah yang disengketakan tersebut akan dieksekusi sebagai harta bersama yang akan dilelang

dan hasilnya akan dibagi dua, ternyata objek eksekusi tersebut milik orang tua salah satu pihak (bukan harta bersama), maka orang tua tersebut dapat mengajukan derden verzet;

3. Perkara ekonomi syariah:

Seorang nasabah bank syariah mengadakan kerja sama dengan akad Mudharabah, Bank Syariah sebagai shahib al-mal (pemilik modal) atau sebagai kreditur telah menyerahkan modal kepada pelaku usaha (Mudharib) atau sebagai debitur, kemudian debitur menyerahkan sertipikat tanah sebagai Hak tanggungan kepada Kreditur, ketika usahanya tidak jalan/macet, kemudian Bank syariah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan diputus bahwa Hak tanggungan tersebut akan dilelang, kemudian ada Pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perkara tersebut yakni objek hak tanggungan tersebut telah dalam sita jaminan pihak ketiga, maka yang demikian pihak ketiga dapat mengajukan derden verzet ke Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan yang akan dieksekusi lelang tersebut;

**F. Proses penerimaan perkara gugatan derden verzet:**

1. Perkara diterima dengan memberi nomor perkara yang baru, nomornya berbeda dengan nomor perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau perkara yang hendak dieksekusi;

Contoh :

- Nomor perkara yang telah BHT (perkara yang mau dieksekusi) :  
**Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Mtr. Tanggal 1 Mei 2016;**
- Nomor perkara derden verzet:  
**Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Mtr. Tanggal 10 Januari 2017;**

Jadi nomor perkara yang hendak dieksekusi berbeda dengan nomor perkara derden verzet, Kecuali perkara verzet Nomor perkara sama dengan nomor yang diputus verstek, jadi bukan sebagai perkara baru; (Buku II Badilag MA RI, Tahun 2013, hlm.1);

2. Kedudukan para pihak:

- Pihak ketiga yang mengajukan gugatan derden verzet disebut: Sebagai Pelawan/Penggugat;
- Pihak yang semula sebagai Penggugat dalam perkara asal disebut: Sebagai Penggugat/Terlawan ke 1;
- Pihak yang semula sebagai Tergugat dalam perkara asal disebut: Sebagai Tergugat/Terlawan ke 2;

3. Proses persidangan:

- Upaya perdamaian oleh majelis hakim, dilanjutkan dengan proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016;
- Jika perdamaian tidak berhasil, dilanjutkan pembacaan surat perlawanan dari Pelawan;
- Jawaban Penggugat/Terlawan ke 1;
- Jawaban Tergugat/Terlawan ke 2;
- Konfirmasi kepada Pelawan atas jawaban Terlawan ke 1 dan Terlawan ke 2;
- Pembuktian dari pihak Pelawan atas bukti kepemilikannya yang dijadikan alasan perlawanan ( tidak pembuktian yang lain);
- Kesimpulan;
- Musyawarah majelis hakim;
- Pembacaan putusan;

4. Isi Amar putusan:

- a. Jika perlawanan pelawan tepat dan benar sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa ( Nama.....) adalah pelawan yang tepat dan benar terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram tertanggal 1 Mei 2016 Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Mtr;
- Mengabulkan perlawanan pelawan;.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut;
- Menghukum para terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.....;



b. Jika perlawanan pelawan tidak tepat dan tidak benar sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak beralasan dan tidak benar;
  - Menolak perlawanan pelawan;
  - Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Mataram tanggal 1 Mei 2016 Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Mtr.
  - Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sejumlah Rp.....;
5. Sikap Pengadilan dalam menghadapi perkara yang dimohonkan derden verzet:
- Jika perkara gugatan derden verzet pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, gugatan dikabulkan serta perkara yang dimohonkan eksekusi telah dibatalkan, maka sikap Pengadilan menunggu sampai dengan putusan derden verzet tersebut berkekuatan hukum tetap, jika akhirnya pelawan sebagai pihak yang menang, maka sita eksekusi yang telah diletakkan harus segera diangkat;
  - Jika perkara gugatan derden verzet pelawan tidak dapat membuktikan gugatannya dan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan perlawanannya ditolak serta mempertahankan putusan yang dimohonkan eksekusi, maka eksekusi tetap dilaksanakan tanpa menunggu upaya hukum dari pelawan; (Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi, Bidang Perdata, hlm. 293);

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan:**

1. Derden verzet adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (derden verzet) ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut;
2. Cara mengajukan derden verzet, pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara, apabila perlawanan tersebut dikabulkan

maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah dibatalkan, jadi dengan derden verzet Pengadilan Agama dapat membatalkan putusannya sendiri;

3. Perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat/Tereksekusi tidak boleh didaftar sebagai perkara, cukup dijawab dengan surat dinas biasa, dan eksekusi tetap dilaksanakan;
4. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan, maka penyelesaiannya bukan dengan derden verzet tetapi dengan mengajukan gugatan baru;
5. Tereksekusi yang mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali (PK), supaya eksekusi ditangguhkan;
6. Putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

Demikian tulisan ini disampaikan semoga ada manfaatnya.

Mataram, April 2017

H. Sarwohadi, S.H.,M.H.